

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang hampir selalu terjadi di setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin menipisnya lapangan pekerjaan maupun rendahnya tingkat pendidikan seseorang sehingga kebanyakan masyarakat bekerja dengan pendapatan yang tidak sesuai. Pendapatan yang tidak sesuai dan harus menanggulangi kebutuhan keluarga yang juga besar menyebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat berkembang dan sejahtera, maka semakin banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kemiskinan akan masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, tidak meratanya perekonomian, dan lainnya. Oleh sebab itu maka pemerintah memiliki kewajiban dalam meminimalkan tingkat kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya pada bidang sosial pemerintah telah memberikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial, dan bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, pengembangan dan penyuluhan sosial.

Hampir semua daerah di Indonesia mengalami masalah dalam menghadapi kemiskinan tak terkecuali di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hampir setiap tahun pada periode 2010-2020 presentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat cenderung berfluktuasi. Angka kemiskinan Kabupaten Langkat tahun 2010-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2010-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar pada periode 2010-2020 persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat menurun 1,12 poin dari 10,85 di tahun 2010 menjadi 9,73 di tahun 2020. Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Langkat mencapai 103,08 ribu jiwa, berkurang 1.210 jiwa ditahun 2020 menjadi 101,87 jiwa. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,18 persen menjadi 9,73 persen ditahun 2020.

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan terdapat

penduduk yang pada tahun 2019 termasuk dalam penduduk miskin namun di tahun 2020 tidak lagi dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penduduk tersebut sedikit membaik sehingga terangkat keatas garis kemiskinan. Membaiknya keadaan ekonomi penduduk dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya bantuan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu sehingga dapat digunakan untuk menyokong kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dapat dijadikan modal usaha, dan adanya lapangan kerja yang terbuka.

Tidak hanya bagi pemerintah Indonesia, dalam Islam kemiskinan merupakan masalah yang serius sehingga adanya perintah untuk saling berbagi dan tolong menolong di antara umat Islam. Islam memiliki cara yang relevan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan zakat, infaq dan sodaqoh. Zakat merupakan sumber dana yang terus menerus dapat dipergunakan untuk membebaskan setiap orang dari tidak keberdayaan diantaranya dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, ibadah, sosial dan lain-lain. Tujuan utama zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa atau fakir miskin yang jumlahnya sangat besar.

Keharusan berzakat dalam Islam dijelaskan di Al-Qur'an yaitu pada surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Q.S At-Taubah:103)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, oleh karena itu pelaksanaan zakat juga merupakan penyangga penting bangunan Islam. Zakat dijadikan sebagai tiang penyangga bangunan Islam yang memiliki peran membersihkan, mengembangkan atau menumbuhkan, penghantar bagi ibadah Ramadhan, meningkatkan rasa solidaritas antara kaya dan miskin, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pelanggaran kejahatan sosial. Gambaran dari peran tersebut jelaslah bahwa zakat memiliki fungsi penting dalam masyarakat Islam, sebagai penyangga penting bangunan Islam. Oleh karena itu, tanpa dukungannya bangunan Islam akan goyah atau bahkan dapat runtuh.

Berbeda dengan sumber dana yang lain, zakat tidak memiliki dampak hukum positif apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui tiga konsep berikut. Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber dana zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik

dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Ditinjau dari aspek penggunaan harta zakat oleh mustahiq, pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif merupakan harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan pendistribusian zakat produktif merupakan pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sudah aktif menyelenggarakan program zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qadhul hasan*), bagi hasil atau hibah. Mustahik merupakan seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat yang mana termasuk dalam golongan fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Melalui zakat produktif Baznas berharap dapat membantu sesama muslim dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan mustahik. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Dengan penyaluran zakat produktif ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berharap dapat memberikan manfaat kepada mustahik sehingga dapat terlepas dari kemiskinan dan berganti menjadi muzakki (pemberi zakat).

Pada penelitian (Romdhoni, 2018) menyatakan bahwa pendapatan mustahik akan meningkat jika pendayagunaan zakat produktif juga ditingkatkan, atau pendayagunaan zakat produktif secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian lain tentang zakat produktif juga dilakukan oleh (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020), yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara holistic. Hal ini sesuai dengan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam menyalurkan dana zakat produktif.

Namun demikian dalam memberikan dana zakat produktif pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah dana zakat produktif yang disalurkan, jenis usaha yang ingin dijalankan mustahik, dan pengalaman usaha mustahik sebelumnya. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan agar pihak Baznas tidak salah dalam menyalurkan dana zakat produktif sehingga dana zakat produktif tidak sia-sia dan usaha yang didirikan mustahik berjalan baik sehingga memberikan manfaat bagi mustahik.

Tidak jarang adanya mustahik yang tidak menunjukkan perkembangan apapun setelah dana zakat disalurkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti yang disampaikan oleh (Muzdalifah, Sulaeman, & Kartini, 2019) bahwa “Faktor penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif adalah kurangnya pendampingan, adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif, dan kondisi mentalitas mustahik menjadi faktor penghambat utama”.

Jumlah zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Syamsidar, Elviza, & Fitriani, 2019).

Jenis usaha mustahik merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan sebelum pihak Baznas menyalurkan dana zakat. Hal ini disebabkan karena jenis usaha yang sudah dimiliki mustahik atau yang akan di jalankan mustahik sudah tepat atau belum. Jika jenis usaha yang dipilih mustahik sudah tepat maka produktifitas dan keberhasilan usaha tersebut akan semakin tinggi dan akan bertahan lama. Apalagi jika mustahik sudah sangat familiar dengan usaha tersebut maka pihak Baznas tidak akan khawatir jika dana yang disalurkan akan sia-sia.

Pengalaman usaha mustahik sebelumnya merupakan bekal yang penting bagi mustahik dalam menjalankan sebuah usaha. Terutama jika membentuk usaha baru yang berkaitan dengan usaha-usaha sebelumnya. Terlepas dari usaha yang baru dibentuk maupun usaha yang sedang berjalan, dalam pengendalian usaha sangat dibutuhkan pengalaman demi meminimalisir kegagalan dalam usaha.

Namun pada penelitian (Taufiq, Kusnendi, & Nurasyiah, 2018) yang berjudul *“The Effect of Productive Zakat, Business Experience, and Mentoring on Farmers’ Revenues (Survey on Lumbung Desa Program by Sinergi Foundation in Cibaeud Village, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency)”*, menyatakan

bahwa zakat produktif dan pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani, sedangkan pemantauan dan pendampingan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Muda & Arfan, 2016) menyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial jumlah zakat produktif, umur produktif mustahik, dan lamanya usaha musahik berpengaruh terhadap produktifitas usaha mustahik.

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Langkat, yang mana juga telah menyelenggarakan program zakat produktif. Dalam penyelenggaraan program zakat produktif tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan mustahik. Maka dari itu apakah dengan adanya program zakat produktif ini dapat mempengaruhi pendapatan para mustahik dengan berbagai faktor seperti jumlah dana zakat produktif yang disalurkan, jenis usaha yang ingin dijalankan mustahik, dan pengalaman usaha mustahik.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan yang berjudul **“Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu “Angka kemiskinan di Kabupaten Langkat

semakin meningkat setiap tahunnya”.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik, yaitu jumlah dana zakat produktif, jenis usaha mustahik, dan pengalaman usaha mustahik periode 2020-2022 di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah jumlah dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik?
2. Apakah jenis usaha mustahik berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik?
3. Apakah pengalaman usaha mustahik berpengaruh terhadap pengalaman usaha mustahik?
4. Apakah jumlah dana zakat produktif, jenis usaha mustahik, dan pengalaman usaha mustahik berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah jumlah dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
2. Untuk menguji apakah jenis usaha mustahik berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
3. Untuk menguji apakah pengalaman usaha mustahik berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
4. Untuk menguji apakah jumlah dana zakat produktif, jenis usaha mustahik, dan pengalaman usaha mustahik berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Sebagai pengetahuan dan bahan evaluasi mengenai bagaimana memanfaatkan dana zakat produktif untuk mensejahterakan mustahik. Selain itu dapat membantu dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.

2. Bagi Prodi

Sebagai sumber informasi teoritis dalam rangka memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan zakat produktif dan peningkatan pendapatan mustahik.

3. Bagi peneliti saat ini

Sebagai sumber pengetahuan dan penambah wawasan peneliti mengenai pemanfaatan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan dengan baik

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Ibnu Al-Humman dalam Kitab Al-Hidayah Syarb Fathur Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti “zaka azzaru” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syam/91: 9, sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا {9}

Artinya:

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.* (Q.S Asy-Syam:9)

Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Zakat menurut istilah fiqih berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zuhayly dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat. Menurut Mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasan (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimnya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan pertanian (Huda, Mardoni, Novarini, & Sari, 2015).

Zakat merupakan salah satu bagian dari tatanan jaminan sosial dalam Islam dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, mencakup segi kehidupan material dan spiritual, jaminan akhlaq, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan, dan yang terakhir adalah jaminan sosial (Nurhayati, 2015).

### **2.1.2 Tujuan Zakat**

Menurut Labib dan Moh. Ridhoi didalam bukunya “Kuliah Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmahnya”. Ada beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima adalah:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi
3. Berakhlak denga akhlak Allah
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
6. Zakat mengembangkan kekayaan hati
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta
8. Zakat mensucikan harta
9. Zakat tidak mensucikan harta yang haram
10. Zakat mengembangkan harta (Labib dan Moh. Ridhoi dalam (Barkah, Azwani, Saprida, & Umari, 2020)).

Mengenai hal yang sama, Fahad Salim Bahammam menyatakan bahwa Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

1. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak, juga untuk menghilangkan sikap mencintai dan ambisi terhadap manusia.
2. Dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu akan lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya. Dengan demikian, akan terbentuk masyarakat muslim yang saling mencintai dan menolong.
3. Dengan zakat, akan tercapai makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, Tuhan semesta alam.
4. Zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin (Bahammam, 2015).

### 2.1.3 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat ialah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Kata zakat selalu dihubungkan dengan shalat dan terdapat 82 tempat di dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ {43}

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S Al-Baqarah:43)

Sasaran penyaluran zakat pun telah ditentukan dalam Islam. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an pada Surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

ة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah:60)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*). Golongan pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat *muallaf*, kelima budak untuk dimerdekakan, keenam *gharimin* atau orang yang berhutang, ketujuh *fi sabilillah* dan terakhir *ibnu sabil*.

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif Indonesia di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Nafiah, 2015).

#### **2.1.4 Zakat Produktif**

Asnaini dalam (Barkah et al., 2020) menyatakan bahwa “Zakat Produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang”. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan kerana produktifitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah (Al Qadir dalam (Imtihanah & Zulaikha, 2019)).

Konsep zakat produktif pernah diterapkan dizaman Rasulullah. Hadits riwayat Imam Muslim mengabarkan, Salim bin Abdillah bin Umar telah menerima zakat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekakan zakat itu kembali. Diriwayatkan oleh Musim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

“Dari Salim bin Abdullah bin ‘Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhai mereka, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan Umar bin Khatab suatu permintaan, lalu Umar berkata: “Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari pada saya, Nabi bersabda “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu” (HR. Muslim).

## **2.2 Pendapatan**

Saat melakukan transaksi dan memperoleh penghasilan dalam aktivitas normalnya, maka perusahaan tersebut dianggap telah mendapatkan pendapatan (Zamzami & Nusa, 2016). Pendapatan merupakan kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur umumnya menggunakan istilah penjualan (sales) untuk menampung transaksi yang sama (Christy, 2019).

Menurut pengertian Akuntansi Keuangan, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu (Fuad, H, Nurlela, Sugiarto, & Paulus, 2000). Pendapatan usaha perorangan merupakan pendapatan yang diterima dari penggunaan tenaga kerja dan hasil usaha perorangan. Dengan kata lain, pendapatan usaha perorangan adalah

pendapatan dari usaha perorangan, kongsi, dan bentuk kerja sama individu (Alam, 2006).

### **2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Mustahik**

#### **2.3.1 Jumlah Dana Zakat Produktif**

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan oleh pihak baznas yang mana dana zakat tersebut akan digunakan sebagai modal dana usaha bagi mustahik. Dana usaha yang dikeluarkan pihak Baznas disalurkan berupa zakat sehingga tidak ada kewajiban pengembalian dana. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan pihak Baznas kepada mustahik pun sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu staf keuangan Baznas Langkat, dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik adalah sesuai dengan kebutuhan mustahik. Meskipun mustahik telah mengajukan permohonan dana pada proposal pengajuan meraka, namun pihak Baznas harus tetap melakukan survei. Survei yang dilakukan pihak Baznas biasanya tentang usaha apa yang akan dibuat, apakah mustahik ingin memulai sebuah usaha baru atau hanya mengajukan sebagai tambahan modal usaha, dan lain-lain. Jadi dengan adanya survei maka pihak Baznas yang akan menetapkan jumlah dana yang disalurkan kepada mustahik. Staf keuangan Baznas Langkat mengatakan bahwa, kebanyakan mustahik yang mengajukan permohonan dana zakat produktif hanya membuka kedai-kedai kecil, dan memulai usaha-usaha makanan.

Pihak Baznas berharap dana yang disalurkan dapat digunakan dengan baik dan semestinya serta cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha mustahik, sehingga

dana tersebut akan berputar dan menghasilkan keuntungan usaha bagi mustahik. Melalui program zakat produktif ini, pihak Baznas berharap dapat mengubah status para mustahik menjadi muzakki di kemudian hari.

### **2.3.2 Jenis Usaha Mustahik**

Pada dasarnya pihak Baznas tidak menentukan jenis usaha apapun dalam memberikan bantuan zakat produktif, artinya usaha apapun selama masih dalam lingkup UMKM yang meminta bantuan dana kepada Baznas semuanya akan dipertimbangkan selama adanya pengajuan proposal. Menurut salah satu staf keuangan Baznas Langkat, kebanyakan mustahik yang mengajukan proposal bantuan zakat produktif rata-rata hanya membuka usaha-usaha dagang kecil, seperti membuka usaha bakso bakar, warung bakso, kios-kios kecil, dan lain-lain. Namun ada juga beberapa mustahik yang membuka usaha manufaktur seperti pembuatan tikar, yang mana dana bantuan yang dikeluarkan oleh Baznas lebih besar dari pada mustahik yang membuka usaha dagang kecil.

Sebelum menyampaikan proposal bantuan dana zakat produktif, para mustahik tentu saja telah memikirkan tentang usaha apa yang akan mereka ajukan. Pihak Baznas pun akan melakukan survei tentang jenis usaha tersebut, apakah usaha tersebut baru akan didirikan atau memang sudah ada, dan apakah usaha tersebut memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan pendapatan mustahik kedepannya atau tidak. Hal ini dilakukan agar meminimalkan terjadinya kegagalan dalam usaha yang mengakibatkan dana zakat produktif yang disalurkan tidak memberikan manfaat bagi mustahik seperti yang diharapkan.

### 2.3.3 Pengalaman Usaha Mustahik

Pengalaman merupakan hal yang penting dalam memulai sebuah usaha. Seseorang yang sudah memiliki pengalaman usaha pasti akan lebih leluasa dalam menjalankan sebuah usaha baru dan kemungkinan gagal dalam usaha pasti akan lebih kecil. Seseorang dengan pengalaman usaha yang cukup pasti akan lebih tau tentang bagaimana manajemen usahanya, baik keuangan maupun pencatatannya.

Dalam penyaluran dana zakat produktif, pihak Baznas tidak mempermasalahkan tentang pengalaman usaha mustahik. Hal ini dilakukan guna memberikan peluang usaha sebesar-besarnya bagi para mustahik yang ingin memulai usaha dan memulai hidup yang lebih baik. Meskipun Baznas tidak mempermasalahkan tentang pengalaman usaha mustahik sebelumnya, namun mustahik diharapkan dapat manajemen usahanya dengan baik agar usaha yang dibangun dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memberikan manfaat bagi mustahik.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menyatakan pengaruh X terhadap Y menjadi acuan dari penulisan penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Hamidi, Suhel, & Latif, 2019) “ <i>The Effectivities of Zakat Productive Funds toward Zakat</i> ”	Variabel Independen: <i>Zakat Productive Funds</i> Variabel Dependen: <i>Zakat Recipient</i>	Modal zakat produktif, lama usaha dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap penerima zakat dikota Palembang

	<i>Recipient Income in Palembang</i>	<i>Income</i>	
2	(Taufiq et al., 2018) “ <i>The Effect of Productive Zakat, Business Experience, and Mentoring on Farmers’ Revenues (Survey on Lumbung Desa Program by Sinergi Foundation in Cibaead Village, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency</i> ”	Variabel Independen: <i>The Effect of Productive Zakat, Business Experience, and Mentoring</i> Variabel Dependen: <i>Farmers’ Revenues</i>	Zakat produktif dan pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani.
3	(Amir, 2019) “Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif”	Variabel Independen: Jumlah Zakat, Pendampingan Usaha, Lama Usaha, Jenis Usaha, dan Pendidikan Variabel Dependen: Tingkat Pendapatan Mustahiq Penerima Zakat Produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel besarnya jumlah zakat yang diberikan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapat mustahiq</li> <li>2. Variabel pendampingan usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS akan berpengaruh terhadap pendapatan mustahiq</li> <li>3. Variabel lama usaha memiliki pengaruh terhadap pendapatan mustahiq</li> <li>4. Variabel jenis usaha tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatannya mustahiq</li> <li>5. Variabel pendidikan mustahiq tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatannya</li> </ol>
4	(Darwiyati & Asrori, 2021) “Determinan Peningkatan Pendapatan Mustahik	Variabel Independen: Tingkat Pendidikan, Jenis Usaha Produktif, Lama Usaha, Jumlah Zakat Produktif, dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel tingkat pendidikan secara persial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap</li> </ol>


	Penerimaan Manfaat Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Semarang”	Pendampingan Variabel Dependen: Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif	<p>peningkatan pendapatan mustahik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Variabel jenis usaha produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik</li> <li>3. Variabel lama usaha produktif secara parsial lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.</li> <li>4. Variabel jumlah zakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik</li> <li>5. Variabel pendampingan mempunyai keikutsertaan mustahik dalam kegiatan pendampingan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan mustahik</li> </ol>
5	(Saptia, 2013) “Faktor-Faktor Peningkatan Usaha Perempuan Mustahik Dalam Berwirausaha”	Variabel Independen: Usia Mustahik, Tingkat Pendidikan Mustahik, Jumlah Anggota Keluarga, Pengalaman Usaha, Jenis Usaha, Nilai Zakat, dan Frekuensi Zakat yang Diterima Mustahik Variabel Dependen: Penambahan OMSET Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang memiliki hubungan atau korelasi dengan tingkat penambahan omset usaha responden adalah nilai pinjaman yang diterima, dan variabel frekuensi pinjaman</li> <li>2. Variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, jenis usaha, dan pengalaman usaha tidak signifikan berkorelasi dengan variabel penambahan omset usaha</li> </ol>
6	(Viphindartin,	Variabel Independen:	1. Variabel sasaran

	Hidayatu Ulfa Haris, & Munir, 2021) “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi”	Zakat Produktif, Pembinaan Terhadap Mustahik Variabel Dependen: Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi	<p>pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik</p> <p>2. Variabel pembinaan terhadap mustahik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik</p>
7	(Nurhasanah, 2020) “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo”	Variabel Independen: Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Variabel Dependen: Tingkat Pendapatan Mustahik	Pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo
8	(Safitri, Riyanto, & Damayanthi, 2019) “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor”	Variabel Independen: Pendistribusian Dana Zakat Produktif Variabel Dependen: Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor	Pendistribusian dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 61%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 38,9%
9	(Iman, 2019) “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Laz El Zawa Kota Malang)”	Variabel Independen: Dana Zakat Produktif, Tingkat Pendidikan, dan Lama Usaha Variabel Dependen: Pendapatan Mustahik	<p>1. Variabel dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik</p> <p>2. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik</p> <p>3. Variabel lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik</p>
10	(Farid, Sukarno, & Puspitasari, 2015) Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik	Variabel Independen: Penyaluran Zakat Produktif Variabel Dependen: Keuntungan dan Pendapatan Usaha Mustahik	Penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan maupun pendapatan usaha mustahik.

11	(Tanjung, 2019) Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mestahik di Kecamatan Medan Timur	Variabel Independen: Zakat, Infaq, dan Sahadaqah Produktif Variabel Dependen: Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik	1. Zakat, infaq, dan shadaqah produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq 2. Zakat, infaq, dan shadaqah produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq
----	--	---	--

## 2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis diatas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah determinan faktor yang mempengaruhi pendapatan mustahik, meliputi: jumlah dana zakat produktif, jenis usaha mustahik, dan pengalaman usaha mustahik. Sedangkan variabel independennya adalah tingkat pendapatan mustahik. Berikut ini merupakan kerangka konseptual berdasarkan hubungan variabel dependen dan variabel independen:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada mustahik berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

H2 = Jenis usaha mustahik berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

H3 = Pengalaman usaha mustahik berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

H4 = Jumlah dana zakat produktif, jenis usaha mustahik, pengalaman usaha mustahik berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik.